

## ABSTRAK

**Saraswati : Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Sengketa Pembiayaan Musyarakah pada Bank Perkreditan Rakyat syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira**

Sengketa mungkin terjadi pada produk-produk pembiayaan syariah. Dalam produk *musyarakah*, sengketa mungkin terjadi karena masing-masing pihak merasa mitranya tidak jujur, tidak maksimal menjalankan usaha bersama sehingga menjadi kerugian. Salah satunya adalah sengketa pembiayaan *musyarakah* di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg, dimana salah satu pihak tidak menjalankan sesuai yang tercantum dalam akad, sehingga Penggugat dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui Struktur dan isi Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg, mengetahui penerapan hukum penyelesaian sengketa pembiayaan *musyarakah* dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg, mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap pertimbangan dan amar majelis hakim dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg pada penyelesaian damai pembiayaan *musyarakah*.

Penelitian menggunakan kerangka pemikiran penyebab sengketa hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan *musyarakah*. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dipengadilan yaitu melalui mediasi (*shulh*). Keberhasilan Majelis hakim menyelesaikan perkara merupakan salah satu peran hakim dalam menerapkan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode yuridis normatif, metode yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan lainnya. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri atas Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg, KUHPerdara, KHES, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Dalam struktur dan isi putusan dalam Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg telah sesuai memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. 2) Penerapan hukum yang digunakan tidak terlepas dari metode penemuan hukum yang digunakan oleh para hakim, seperti metode penafsiran dan kontruksi, sehingga hakim berhasil menyelesaikan perkara ekonomi syariah dengan upaya damai yang dilakukan. Namun, hakim belum spesifik mencantumkan dasar hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 3) Dalam putusan majelis hakim atas dasar pertimbangan dan amar putusan pada penetapan nomor 1040/Pdt.G/2014/PA.Pbg sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam menggunakan *Shulh* yang juga dipengaruhi oleh metode *Qiyas*.